

Sidang Putusan Kasus Pria Terbunuh dan Terbakar di Mauk Tangerang Divonis Seumur Hidup

Sopiyan Hadi - TANGERANG.WARTAWAN.CO.ID

May 23, 2024 - 12:12



TANGERANG - W (24), terdakwa kasus pembunuhan pria berinisial R (37) yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh terbakar didalam Empang kawasan persawahan desa ketapang kecamatan Mauk kabupaten Tangerang

pada September lalu, divonis seumur hidup, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana.

Pembacaan putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim ketua,... Diruang sidang Kejaksaan Negeri Tangerang pada Rabu (22/05).

"Menjatuhkan vonis seumur hidup oleh karena itu terhadap terdakwa (W) dengan pidana seumur hidup,"ucap hakim dalam pembacaan putusannya.

Majlis Hakim Ketua, menyebutkan terdakwa (W) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Maka (W) dikenakan pasal 340 KUHP.

"Menyatakan Terdakwa (W) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum," katanya,

"Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan," tambahnya.

"Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5 ribu," tambahnya.

Sementara itu Siti Alawiyah istri alm R mengatakan kami dari pihak keluarga merasa sangat puas dengan putusan hakim,

"Kami pantau terus proses persidangan dari awal sampai dengan putusan hari ini dan alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan,"ungkap Siti.

Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak jaksa, Tim Advokasi LBH PMBI Saut Dabuke dan Patner, sahabat sahabat serta semua pihak yang sudah mensupport kami mencari keadilan sedari awal sampai dengan putusan hari ini,"tandas nya.

Sebelumnya, terdakwa (W) didakwa dengan pasal yang berlapis. Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. Kemudian perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Sebagaimana diketahui, (W) tega membunuh R (37) dengan membakar dan dibuang di area persawahan di desa ketapang mauk sepatan beberapa waktu yang lalu. (Hadi)